

## BAB VII

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 7.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

- 7.1.1. Remaja SMPN di Kota Depok sebanyak 244 orang (88,7%) telah terpapar pornografi dan 31 orang (11,3%) menyatakan tidak terpapar pornografi. Sedangkan dari 244 orang yang telah terpapar pornografi, sebanyak 132 orang (54,1%) telah mengalami efek paparan pornografi dan sebanyak 112 orang (45,9%) tidak mengalami efek paparan pornografi.
- 7.1.2. Dari 132 remaja SMPN yang mengalami efek paparan pornografi, sebanyak 24 orang (18,2%) berada dalam tahap adiksi. Dari 24 orang yang mengalami efek adiksi, sebanyak 17 orang (70,8%) mengalami efek eskalasi. Dari 17 orang yang mengalami efek eskalasi, sebanyak 15 orang (88,2%) berada pada tahap efek desensitisasi, sedangkan dari 15 orang yang mengalami efek desensitisasi sebanyak 12 orang (80 %) telah meningkat ke tahap *act out*.
- 7.1.3. Dari 12 orang remaja SMPN yang berada pada tahap *act out*, sebanyak 11 orang (91,7%) yang menyatakan pernah melakukan hubungan seksual dengan pasangan. Dari 11 orang yang mengaku pernah melakukan hubungan seksual dengan pasangan, sebanyak 9 orang (81,8%) menyatakan melakukan hubungan seksual dengan teman biasa, sedangkan sebanyak 2 orang (18,2%) menyatakan melakukan hubungan seksual dengan pacar/teman dekat.

- 7.1.4. Faktor yang mempengaruhi efek paparan pornografi yang menunjukkan adanya hubungan yang bermakna berdasarkan faktor internal yaitu faktor jenis kelamin dan kelas
- 7.1.5. Berdasarkan faktor eksternal, faktor yang mempengaruhi efek paparan pornografi yang menunjukkan adanya hubungan yang bermakna yaitu waktu keterpaparan, jenis media pornografi, frekuensi paparan pornografi, dan pengaruh teman sebaya.

## **7.2 Saran**

### **7.2.1. Untuk Pihak Sekolah**

- 7.2.1.1. Memberikan informasi mengenai bahaya dan dampak pornografi melalui seminar yang diadakan pihak sekolah maupun di luar sekolah dengan melibatkan peran aktif siswa/siswi dalam kegiatan tersebut.
- 7.2.1.2. Mengaktifkan kegiatan majalah dinding (mading) sebagai media untuk memberikan informasi mengenai bahaya dan dampak pornografi.
- 7.2.1.3. Bagi remaja, khususnya siswa SMPN di Kota Depok, hendaknya menjaga diri dari pengaruh peredaran pornografi dengan:
- Tidak mengonsumsi media-media yang mengandung unsur pornografi.
  - Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat positif.
  - Mencari informasi dan memperbanyak diskusi baik dengan guru maupun orang tua mengenai bahaya dan efek yang ditimbulkan akibat mengonsumsi pornografi.

- Memperbanyak ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing guna melindungi remaja dari hal-hal yang negatif khususnya pornografi.

7.2.1.4. Bekerjasama dengan Guru Bimbingan Konseling (BK) dan orang tua siswa/siswi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap masalah yang terjadi pada siswa/siswi terutama hal-hal yang berkaitan dengan efek pornografi.

7.2.1.5. Bekerjasama dengan instansi terkait (satpam sekolah, polisi, dan lain-lain) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyebarluasan/peredaran media pornografi di sekolah.

### **7.2.2. Untuk Masyarakat/Keluarga**

Keluarga merupakan benteng utama yang harus dipersiapkan dalam menanggulangi bahaya pornografi. Sebagai unit terkecil di dalam masyarakat, keluarga juga merupakan tempat pendidikan yang pertama dan utama bagi anak, sehingga diharapkan mampu memberikan pengaruh yang kuat dalam membendung arus peredaran pornografi yang semakin meluas. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh keluarga yaitu antara lain:

- 7.2.2.1. Memberikan pengetahuan agama secara optimal untuk bekal bagi anggota keluarganya dalam menghadapi pengaruh negatif yang ada di luar lingkungan rumah.
- 7.2.2.2. Memberikan pendidikan seks sejak dini, sehingga anak cepat tanggap terhadap ancaman pelecehan seksual yang terjadi.
- 7.2.2.3. Menumbuhkan suasana komunikasi yang sehat, yaitu setiap anggota keluarga merasa nyaman dan aman bila mengungkapkan perasaannya, sehingga apabila

ada potensi virus pornografi akan masuk ke dalam rumah, maka akan segera cepat terdeteksi dan diselesaikan.

7.2.2.4. Menumbuhkan sikap tegas terhadap ancaman yang datang pada diri seseorang, untuk melindungi bila ada pihak-pihak yang berniat buruk terhadap mereka, terutama dalam masalah seksual.

7.2.2.5. Terlibat langsung dalam upaya-upaya pemberantasan pornografi yang dilakukan oleh masyarakat baik bekerjasama dengan pemerintah maupun melalui Lembaga Sosial Masyarakat (LSM).

### **7.2.3. Untuk Instansi Terkait (Pemerintah, Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan lain-lain)**

7.2.3.1. Pemerintah hendaknya bertindak tegas terhadap penjual maupun pengedar media-media yang bermuatan pornografi.

7.2.3.2. Pemerintah diharapkan mampu melaksanakan Undang-Undang Pornografi yang telah disahkan oleh DPR secara tegas dan bijaksana.

7.2.3.3. Untuk para pembuat kebijakan (Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan lain-lain), hendaknya membuat kebijakan yang mengedepankan kepentingan masyarakat secara luas yaitu antara lain dengan mengintensifkan pendidikan kesehatan reproduksi remaja di sekolah-sekolah.

### **7.2.4. Bagi Peneliti Selanjutnya**

7.2.4.1. Diharapkan adanya perbaikan kuesioner yaitu agar pilihan jawaban pada pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan, sikap, frekuensi paparan, efek paparan desensitisasi dan efek paparan *act out* dibuat secara acak untuk menghindari terjadinya bias karena pertanyaan yang bersifat *leading*.

7.2.4.2. Diharapkan mampu melakukan penelitian yang bersifat kualitatif sehingga permasalahan remaja akibat paparan pornografi dapat lebih tergali.

